

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa observasi, wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Deskripsi Tentang Desa Karang Anyar

a. Kondisi umum desa Karang Anyar

Wilayah Desa secara Geografis desa Karang Anyar terletak pada posisi 7.052685 Lintang Selatan - 113.877130 Bujur Timur. Tinggi wilayah permukaan laut Desa Karang Anyar dengan tinggi 3 MDPL (meter), memiliki luas wilayah 6,775 dengan persentase 22,44%, Jenis tanah, tanah sawah 0,0, tanah kering 677,5 Ha. Dengan perubahan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan jarak waktu 5 bulan dan 7 bulan.

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Karang Anyar terdiri atas 4 dusun dengan 22 rukun tetangga yang meliputi:

1) Dusun Dung Mundung

- 2) Dusun Panggung
- 3) Dusun Palebunan
- 4) Dusun Koel

Untuk aktifitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya tambak kolam/tebat empang 630,23, bukan pertanian 677,5, bukan sawah 677,5, bangunan dan halaman sekitar 19,84, lainnya (jalan, kuburan, sungai, dll, 27,46). Dengan jenis tanah kering yang terdapat di desa Karang Anyar sangat cocok untuk petani garam.

b. Demografis/Kependudukan Desa Karang Anyar

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administratif tahun 2022, jumlah total 596 KK dan 3.024 jiwa, dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.493 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.531 jiwa.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan meningkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan dan pada akhirnya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru guna

mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya dapat mempertajam sistematika dan pola sosial individu.

d. Agama

Dalam perspektif Agama, masyarakat di desa Karang Anyar termasuk dalam kategori yang homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Karang Anyar beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama Islam ini dapat dari hubungan kekeluargaan maupun kekerabatan di antara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang secara turun temurun dari keluarga atau tetua yang terdahulu. Dengan begitu agama Islam yang mendominasi di dusun-dusun Karang Anyar dan pola hubungan antara masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam seperti REMAS (Remaja Masjid) di setiap dusunnya.

e. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat desa Karang Anyar dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Swasta, pedagang, nelayan, dan wiraswasta.

2. Data Wawancara Dengan Masyarakat Karang Anyar yang Bersangkutan dengan Penimbunan Garam

Bagian ini peneliti akan memaparkan hasil catatan yang di dapatkan di lapangan saat penelitian.

Analisis hukum Islam dalam penimbunan garam di desa Karang Anyar.

Pertanian merupakan suatu pekerjaan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, pertanian merupakan suatu pekerjaan yang menjadi pekerjaan pokok di masyarakat desa Karang Anyar, di masyarakat desa Karang Anyar yang sebagian besar bekerja sebagai petani garam untuk memenuhi kebutuhan pokok supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keberadaan petani garam di desa Karang Anyar sampai sekarang masih terus bertani/membuat garam.

Petani garam merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan tambak kolam, air, dan juga kemampuan untuk mengelola tambak kolam yang menghasilkan garam dengan bantuan angin dan panas matahari. Mayoritas masyarakat desa Karang Anyar yang bekerja sebagai petani garam, sehingga banyaknya garam dan murahnya harga garam di desa Karang Anyar mengakibatkan penimbunan besar-besaran. Dengan begitu petani garam saat ini banyak mengeluhkan harga garam yang murah. Untuk mengetahui lebih jelas akan penimbunan garam yang terjadi di desa Karang Anyar peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang diantaranya petani garam, pengepul garam, dan tokoh masyarakat di desa Karang Anyar. Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut:

Narasumber yang pertama yaitu bapak Masudden salah satu petani garam di desa Karang Anyar.

”sengko’ la abit se alako buje, la apoloan taon se alako buje, alako buje ria la detdhi kalakoan se paleng abit se elakoni sengko’.

Maskena sengko' baknyobak kalakoan se laen tape pakghun abeli ka kalakoan atani buje ria. Detdhi reng tani buje ria tak gempang, bennyak proses se pas madetdie buje, pole satia sengkok la ta' pate kenceng se alakoa buje, polana pas buje satia mode parana, detdi pas tak pokok ka kalakoanna. Sengkok satiana bennyak nimbun buje e penggir lorong/jelen ghebei ngantos larangnga arge buje. Sengkok tak paham mun masalah hokom nimbun buje jeria, pokok ngkok la nimbun buje ngantos arge buje larang.

Artinya:

Saya sudah lama bekerja garam, sudah puluhan tahun saya bekerja, pekerjaan garam ini yang paling lama saya lakukan. Meskipun saya mencoba pekerjaan lain akan tetapi tetap saja kembali ke pekerjaan/petani garam. jadi petani garam ini tidak mudah, banyak prosesnya untuk menjadikan garam, dan sekarang saya sudah tidak terlalu suka bertani garam, karena harga garam sekarang murah sekali, jadi pas tidak sesuai dengan susahnyanya membuat garam. saya sekarang banyak menimbun garam di pinggir lorong/jalan untuk menunggu mahalnyanya harga garam. Saya tidak paham akan masalah hukum penimbunan garam, pokoknya saya menimbun garam untuk menunggu harga garam mahal.”¹

Narasumber yang kedua adalah bapak Hendro salah satu pengepul garam.

“Sengkok se detdi pengepul buje ella bellung taonna satia, tape mun kabedeen satia buje se arge mode bennyak petani se tak nyetor ka sengkok, bennyak se e timbun ngantos argena buje larang, mun gik sabbenna buje normal larang sengkok bennyak narema buje deri petani, deri bennyakna sengkok kose kowalahan se nangani buje masok. Mun satia bennyak petani se ngeluh ka sengkok polana buje mode, ye sengkok pade tak tao kia jek beremma, jek mun cakna sengkok boje mode ria polana pamarenta nginpor buje luar se e pamasok ka Indonesia, ye mun masalah penimbunan jeria mun tak salaah tak olle, polana mun nimbun barang otabe buje ria se pas ma malarat ka masyarakat kia, sa taona ngkok jeria.

Artinya:

Saya yang menjadi pengepul garam sudah 8 tahunnya sekarang, tapi dengan keadaan sekarang dengan harga garam yang murah banyak petani garam mengeluh se saya, banyak juga yang ditimbun menunggu harga garam mahal/normal kembali, kalau kemarennnya yang harga garam mahal/normal saya banyak menerima garam dari petani, dari banyaknya saya sampai kewalahan menangani garam masuk. Kalau sekarang, banyak petani mengeluh kepada saya perihal murahnyanya garam, saya juga gak tau kok bias begitu, kalau

¹ Wawancara langsung dengan Bapak Masudden, Petani Garam di Desa Karang Anyar, pada tanggal 21 September 2022. 09:25 WIB di kediaman Bapak Masudden.

menurut saya garam murah dikarenakan pemerintah meninpor garam dari luar ke Indonesia, kalau masalah penimbunan itu kalau gak salah itu tidak boleh, karena kalau menimbun barang atau garam itu membuat susah ke masyarakat, setahu saya seperti itu.”²

Narasumber yang ke tiga adalah ustadz abdul selaku orang yang sedikit banyak paham Islam.

"Edinnak kabennya'an masyarakat alako buje, bede se alako buje kaluar kota padena alako ka Pamekasan, Sampang tor Bangkalan. Mun masalah arge buje satia sengkok tak pate tao, polana sengkok ta' terlalu anu ka buje. Mun lambe' sengkok perna alako buje kia e bekto taon 1990 selama 8 taon, mun ca'na sengkok arge taon lambek ngkok se alako buje moso arge buje se satia ria alarangan se lambek, tape mun dibandingkan mata uang se satia moso se lambek laenan, mun se satia 100 ebu mun pesse lambe jeria paleng la 10 ebu. Ye mun ca'na ngkok penimbunan ria tak olle, polana penimbunan ria kan pakgun banyak merugigan bennyak pihak, apa pole se etimbun bahan baku ye salah settingnga ria ye buje ria, kan bennyak para ulama se ajellasagi olle enje'na penimbunan ria, bahwa penimbunan ria tak olle dengan alasan apa bei. Ye mun e masyarakat dinnak ria bennyak se nimbun buje ye lakar la kebiasaan masyarakat dinnak, polana masyarakat dinnak ria nimbun buje polana ngantos arge buje ria larang, tape abeli pole ka hukum penimbunan jek bahwasanya penimbunan ria tak olle dengan alasan apapun.

Artinya:

Disini kebanyakan masyarakat bekerja garam, ada yang bekerja keluar kota seperti kota Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Kalau masalah harga garam sekarang saya kurang tau, soalnya saya tidak terlalu anu ke garam. kalau dulu saya perna bekerja garam juga pada waktu tahun 1990 selama 8 tahun, kalau menurut saya harga tahun dulu saya yang bekerja garam sama harga garam yang sekarang ini mahal yang dulu, tapi kalau dibandingkan mata uang yang sekarang sama yang dulu itu berbeda, kalau uang sekarang 100 ribu kalau uang dulu mungkin 10 ribu. Ya kalau menurut saya penimbunan ini tidak boleh, karena penimbuna ini merugikan banyak pihak, apalagi yang ditimbun bahan baku yang salah satunya garam ini, kan banyak para ulama yang menjelaskan boleh tidaknya penimbunan ini, bahwa penimbunan ini tidak boleh dengan alasan apapun. Ya kalau di masyarakat disini ini banyak yang menimbun garam karena sudah kebiasaan masyarakat disini, karena masyarakat disini menimbun

² Wawancara langsung dengan Bapak Hendro, Pengepul Garam di Desa Karang Anyar, pada tanggal 21 September 2022. 18:30 WIB di kediaman Bapak Hendro.

garam karena menunggu harga garam mahal, tapi kembali lagi ke hukum penimbunan kalau bahwasanya penimbunan ini tidak boleh dengan alasan apapun."³

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan melalui wawancara dan observasi, maka peneliti dapat merumuskan beberapa temuan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ketidak pahaman masyarakat Karang Anyar akan hal penimbunan garam yang mengakibatkan banyak masyarakat Karang Anyar menimbun garam.
2. Banyaknya masyarakat Desa Karang Anyar yang menimbun garam akibat murahnya harga garam.
3. Masyarakat melumrahkan menimbun garam untuk menunggu harga garam menjadi mahal.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memberikan beberapa penjelasan terkait persoalan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

1. Realita yang terjadi di masyarakat Desa Karang Anyar tentang penimbunan garam

Rendahnya tingkat harga jual garam juga dipengaruhi oleh pedagang atau pengepul garam lokal dalam memonopoli kualitas serta harga garam di pasaran yang kerap kali merugikan para petani garam.

³ Wawancara langsung dengan Ustadz Abdul, selaku orang yang sedikit banyak paham Islam, pada tanggal 25 September 2022. 15:24 WIB di kediaman Ustadz Abdul

Hal tersebut menjadi wajar terjadi disebabkan karena para pedagang atau pengepul lebih memiliki akses langsung pada pembeli hasil produksi garam, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh para petani garam yang hanya sebagai produsen yang tidak memiliki posisi tawar atas produksi pertaniannya sendiri.

Faktor ketidak stabilan siklus pergantian cuaca, dan belum optimalnya pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam mengatur sistem pengelolaan produksi garam nasional, baik dari kepastian tingkat harga produksi garam yang berkaitan dengan peningkatan kualitas taraf hidup para petani garam, sampai belum efektifnya pelaksanaan regulasi berkenaan dengan aktifitas impor garam, yang pada akhirnya mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan hidup masyarakat petani garam di Indonesia, dalam hal ini khususnya para petani garam di Desa Karang Anyar.

Penimbunan garam yang terjadi di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep dikarenakan harga murah. Sudah puluhan tahun masyarakat Desa Karang Anyar bekerja sebagai petani garam, pekerjaan petani garam ini yang paling lama masyarakat Karang Anyar, dengan proses yang tidak mudah banyak prosesnya untuk menjadikan garam, dengan harga garam sekarang murah, yang tidak sesuai dengan susahny membuat garam.

Banyak masyarakat Desa Karang Anyar menimbun garam di pinggir lorong/jalan untuk menunggu mahalny harga garam. dan jika beruntung, garam yang laku terjual dengan harga standart yakni sama

dengan 1 kilo gram sesuai dengan harga 1 kilo gram beras, apabila harga 1 kilo gram beras itu sepuluh ribu maka secara otomatis 1 kilo gram garam juga sepuluh ribu, dan mirisnya ketika peneliti melakukan observasi harga garam per kilo gramnya hanya laku 4.500 rupiah pada tahun 2021 dan tidak ada separuh harga dari beras. Tentunya untuk menanggulangi kerugian petani membiarkan garamnya tersimpan (timbun) di gudang hingga harga garam normal kembali.

Hal yang mengakibatkan petani menimbun garam juga dikarenakan para pengepul tidak langsung mengambil atau mengangkut untuk di setorkan ke perusahaan (PT), yang dikarenakan garam itu banyak macamnya seperti garam bersih, garam menguning dan garam hitam. Tidak banyak masyarakat Desa Karang Anyar itu memiliki kualitas garam yang bagus dan mengakibatkan para pengepul memilih dan memilih garam yang berkualitas bagus atau bersih.

Garam dengan kualitas yang bersih ini memiliki harga yang lebih baik dibandingkan dengan kualitas garam yang kuning dan hitam, sehingga dengan kualitas garam yang bersih ini tidak banyak proses pembersihan lagi untuk menjadikan garam siap jual. Banyak petani garam di Desa Karang Anyar yang menimbun garam dengan alasan harga garam yang murah dan juga kualitas garam yang rendah sehingga mengakibatkan sangat murahnya garam.

Garam merupakan salah satu komoditi strategis dan penting karena digunakan sebagai bahan baku industry dan bahan pangan yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Sering terdengar *statement* yang

mengatakan sumber daya laut itu penting termasuk garam yang memanfaatkan air laut. Pendapatan petani garam khususnya petani garam kecil yang secara langsung membuat garam, secara umum masih tergolong sangat minim dikarenakan persoalan otoritas atas produk pasca panen dan harga garam yang selalu lebih menguntungkan orang-orang yang memiliki modal, sehingga cenderung merugikan petani pembuat garam, disisi lain tengkulak atau makelar dapat menikmati keuntungan maksimal karena garam dapat dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi dan pada umumnya mereka telah memiliki jaringan pasar dan ikut menentukan harga.

Secara sosial ekonomi, petani garam yang menguasai lahan tambak terlebih lahan yang luas relatif lebih diuntungkan dan oleh karena itu pada umumnya mereka lebih kaya. Hal itu berbanding terbalik dengan petambak yang memiliki lahan sempit, lebih lebih petambak penggarap/buruh/petani garam yang cenderung di eksploitasi dan mengakibatkan banyak petambak penggarap/buruh/petani garam menimbun garam dengan alasan menunggun harga garam mahal untuk memberikan keuntungan yang sama dengan pemilik tambak/lahan.

Indonesia saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi akan garam impor. Hal ini yang mengakibatkan harga garam lokal menjadi rendah, sehingga petani garam pada akhirnya menjadi korban dan berpotensi tetap menjadi petani garam yang identik keterbatasan ekonomi. Secara moral masyarakat petani garam Desa Karang Anyar terikat erat pada sisi historis sebagai daerah penghasil

garam tertua di Pulau Madura, faktor ini menjadi pengikat profesi masyarakat untuk tetap menjadi petani garam, bahkan secara turun temurun.

Kenyataan ini juga ditambah dengan situasi rendahnya tingkat pendidikan para keluarga petani garam, sehingga pada akhirnya mereka enggan untuk mengembangkan usaha lain diluar aktifitas produksi garam dengan alasan menghindari risiko kerugian usaha. Tindakan menghindari resiko tersebut menurut James C. Scott merupakan bentuk prinsip sistem yang dinamakan “mendahulukan selamat”, dimana petani secara sadar atas pertimbangannya lebih memilih untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya satu bencana dari pada mengoptimalkan penghasilan rata-rata. Hal tersebut merupakan bentuk strategi kehati-hatian terhadap resiko kerugian yang besar yang dapat membahayakan subsistensinya. Dapat disimpulkan bahwa keterikatan historis, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya persediaan tenaga kerja dan lahan, serta meminimalkan potensi resiko gagal di luar sektor pertanian garam, sangatlah mempengaruhi kerelaan masyarakat untuk tetap memilih dan bertahan sebagai petani garam, walau secara ekonomi, masyarakat petani garam menghadapi kenyataan yang sulit dan selalu identik dengan situasi ekonomi yang berorientasi pada subsistensi.

Sulitnya keadaan ekonomi para petani garam Desa Karang Anyar yang terhimpit oleh situasi yang melanda pertanian garam saat ini, menuntut para petani garam untuk bertindak dalam berusaha

menopang kehidupan ekonomi keluarga, dan kebutuhan hidup lainnya. Dari hal yang demikian, petani garam disini merupakan aktor yang mengalami pengaruh keadaan yang terjadi dalam kehidupannya, yang pada akhirnya menurut Parsons seorang aktor memiliki tujuan dalam mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal dengan menyatukan upaya dalam pencapaian tujuan sesuai kondisi yang ada dengan batasan norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Selain menentukan tindakan sebagai aktor untuk melawan situasi sulit yang melanda kebutuhannya, dari observasi sementara peneliti menemukan data sementara bahwa masyarakat petani garam di Desa Karang Anyar memiliki keyakinan akan adanya kekuatan diluar tindakan mereka, yaitu keyakinan akan bantuan Tuhan, dan Para Leluhur mereka.

Faktor kepercayaan terhadap Tuhan menjadi wajar mengingat masyarakat Desa Karang Anyar yang religius, sedangkan faktor historis sebagai desa penghasil garam pertama di Madura mendorong mereka terikat akan keyakinan bahwa mengingat leluhur melalui prosesi-prosesi munajat akan memberikan dorongan pada mereka untuk lebih kuat menghadapi situasi sulit. Berangkat dari hal tersebut, perencanaan penelitian ini nantinya akan menempatkan titik tekan penelitian terhadap situasi yang akan diteliti menggunakan konsep resiliensi para petani garam sebagai aktor dalam menghadapi tekanan situasi yang dialaminya berkenaan dengan aktifitas mata

pencahariannya. Resiliensi sendiri dapat dipahami sebagai kemampuan insani yang dimiliki seseorang, kelompok, masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan, dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, atau bahkan mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi.

Pemahaman petani terhadap masalah pertanian garam menjadi sisi terpenting bagi aktifitas pencaharian mereka. Pemahaman tersebut dapat memperkuat posisi mereka sebagai produsen garam, terutama aspek kesadaran dalam menentukan sikap ketika memandang realitas yang terjadi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkenaan dengan pemahaman petani dalam penimbunan garam yang disebabkan oleh rendahnya harga garam, ada beberapa pemahaman yang diperoleh melalui keterangan yang mereka berikan yaitu permasalahan akan impor garam yang mengakibatkan rendahnya harga garam.⁴ Keputusan pemerintah untuk mendatangkan garam impor cukup beralasan, karena memang garam rakyat masih dipandang dengan sebelah mata oleh sebagian kalangan pengusaha atau perusahaan pengolah garam sebagai bahan baku. Mengenai pemasaran garam rakyat di kalangan industri yang merupakan mayoritas kebutuhan garam nasional, misalnya banyak persyaratan yang harus dipenuhi yang pada umumnya mengacu

⁴ Nazilatul Maghfiro, 28 Oktober 2022.

kepada kualitas garam. Petani garam Indonesia pada umumnya belum dapat memproduksi garam dengan kualitas baik sehingga Indonesia juga belum dapat memenuhi kebutuhan garam industri dan oleh karena itu pemasok kebutuhan garam industri pemerintah harus mengimpor. Biasanya petani garam lokal memproduksi garam yang mempunyai kadar NaCl di bawah 90% sementara itu, garam yang dibutuhkan oleh industri maupun rumah tangga adalah garam dengan kadar NaCl 94%-97%.

Potensi sumber daya garam di Indonesia sebagai komoditas strategi belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani garam, terutama petambak dengan lahan sempit dan petambak sebagai penggarap. Salah satu isu sentral penyebab rendahnya pendapatan petani garam adalah pola hubungan produksi dan struktur penguasaan lahan tambak. Petani garam hanya dijadikan tenaga upahan dan lahan dikuasai pemodal. Selain itu, struktur penguasaan lahan tambak akan menentukan *accessibility* petambak pada surplus dari produksinya artinya, petambak lahan sempit dan petambak yang tidak menguasai lahan tambak aksesnya rendah, bahkan tidak memiliki akses pada surplus dari produksinya, dan sebaliknya petambak yang menguasai lahan luas memiliki akses untuk dapat menikmati surplus dari produksi pertambakan.

Dalam hal ini perlu di jelaskan akan hal penimbunan dan hukum Islam, penimbunan atau *Ihtikar* dalam perspektif hukum Islam merupakan taktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan juga

tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu banyak menimbulkan *mudharat* bagi kehidupan manusia. Diantara *mudharat* yang bias di timbulkannya adalah kesusahan bagi masyarakat didalam mendapatkan kebutuhan dengan khususnya dalam hal yang bersifat premier. Dalam hal penimbunan barang-barang pangan yang bersifat premier dan berakibat kepada kondisi kesusahan, bias terjadi karena barang-barang itu secara nominal terbatas dan bias juga karena harganya sangat tinggi sehingga tidak di ragukan lagi bahwa hukumnya haram.

Dalam Islam, permasalahan ekonomi merupakan salah satu yang sangat fundamental bagi umat Islam. Maka dari itu, tidak sedikit umat Islam pada masa lampau yang bergelut dalam permasalahan tersebut, namun sayangnya umat Islam pada masa-masa berikutnya malah tertindas, bahkan dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Permasalahan tersebut diduga oleh para pengamat akibat kurangnya perhatian para tokoh Agama dalam masalah itu. Perhatian mereka lebih banyak terfokus pada masalah-masalah ibadah saja. Akibatnya, dari banyak Negara Islam di dunia pada umumnya tergolong Negara miskin. Dalam kaitan manusia sebagai makhluk sosial, umat Islam tidak bias menghindarkan diri dari proses ekonomi global seperti pada masa sekarang ini, karena ia merupakan salah satu tolok ukur bagi kesuksesan manusia itu sendiri.

Betapa banyak orang berekonomi lemah di dunia ini yang tersisa dari percaturan kehidupan, bahkan ditindas dan hamper saja

diperbudak oleh yang berekonomi kuat. Ini merupakan salah satu indikasi yang bias dijadikan sandaran analisis selanjutnya bagipenyamaan peran serta umat Islam dalam bidang ekonomi. Mengingat pentingnya ekonomi didalam kehidupan manusia, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dalam satu kesempatan bersabda “*Aku berlindung kepadamu (ya Allah) dari kufur dan kefakiran*”.⁵

Di kalangan ulama memang terdapat perbedaan tentang barang yang terlarang untuk dijadikan objek *ikhtikar*. Namun tampaknya ada kesamaan persepsitentang tidak bolehnya *ikhtikar* terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan *ikhtikar* terhadap kebutuhan pokok haram hukumnya. Pendapat an-Nawawi ini sangat rasional, karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banya. Namun harus dicatat, bahwa banyak sekali terjadi pergeseran kebutuhan. Dahulu mungkin suatu produk tidak begitu dibutuhkan dan tidak mengganggu kehidupan sosial, tetapi kini produk itu mungkin menjadi kebutuhan utama, misalnya minyak, obat-obatan, dan seterusnya. Karena itu, tidak boleh terjebah kepada klasifikasi barang yang tidak boleh ditimbun dan barang yang boleh. Tetapi perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk kepentingan spekulasi sehingga dampaknya mengganggu pasar dan sosial ekonomi, maka hukumnya terlarang.

⁵ Afidah Wahyuni, “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Iqtishad: Vol. II, No. 2, Juli 2010, 150-161

Suatu kegiatan dalam kategori *ikhtikar* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut: *Pertama*, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry barriers*. *Kedua*, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. *Ketiga*, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

2. Tinjauan hukum Islam tentang penimbunan garam di Desa Karang Anyar

Penyimpanan garam yang dilakukan oleh petani di Desa Karang Anyar tidak termasuk pada ciri-ciri penimbunan (*ihhtikar*). Karena ciri-ciri *ihhtikar* adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk, agar barang tersebut langka di pasaran. Sedangkan petani hanya memproduksi garam sebanyak-banyaknya selama musim panen lalu dijual ketika harga naik atau normal dan penyimpanan dilakukan tidak lebih dari satu tahun.

Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu merupakan tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa krisis ekonomi. Apabila produsen menimbun barang untuk persediaan, misal dikarenakan cuaca yang tidak menentu yang dapat menyebabkan tersendatnya distribusi barang, sehingga ketika barang tersedia, maka produsen langsung

menimbun barang agar persediaan cukup untuk jangka waktu yang lebih lama.

Ciri-ciri ikhtikar yang kedua adalah Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang dimaksud dari ciri-ciri yang kedua adalah adanya unsur kedzoliman terhadap pembeli. Petani garam di desa Karang Anyar memiliki alasan tersendiri mengapa harus menyimpan garamnya, penyebab utamanya adalah soal harga yang tidak sesuai dengan bahan baku, tenaga dan hasil produksi. Sedangkan penentu harga garam sendiri bukanlah dari petani melainkan dari perusahaan (PT) sebagai pemasok utama garam di daerah Sumenep. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang. Yang dilarang adalah ikhtikar. Yakni mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ciri-ciri Ikhtikar adalah Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum tindakan Mengupayakan adanya kelangkaan barang dan Menjual dengan harga yang lebih tinggi, sedang petani garam di desa Karang Anyar menyimpan garam tidak berorientasi pada keuntungan tinggi, karena petani hanya produsen. Jika beruntung garamnya bisa laku terjual dengan harga standart yakni 1 kilo garam sesuai dengan harga 1 kilo beras, apabila harga satu kilo beras adalah sepuluh ribu, maka secara otomatis satu kilo garam juga sepuluh ribu, mirisnya ketika peneliti melakukan observasi pada tahun 2021, harga garam perkilo gramnya

hanya laku Rp.4.500, tidak ada separuh harga dari beras. Tentunya untuk menanggulangi kerugian petani membiarkan garamnya tersimpan digudang hingga harga garam kembali normal.

Pengertian penimbunan/*Ihtikar* menurut para ulama sebagai berikut:

1) Ihtikâr Menurut Ulama Syafi'iyah

Ihtikâr menurut ulama' mazhab Syafi'i adalah "Menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya". Hukum Ihtikâr Menurut Ulama Syafi'iyah Menurut mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa perbuatan Ihtikâr adalah perbuatan yang diharamkan dalam setiap bahan makanan. Beberapa ulama pengikutnya mengatakan bahwa Ihtikâr adalah diharamkan dan merupakan perbuatan dibenci. mereka berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu Rosulullah SAW bersabda yang berbunyi:

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ

"Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat."

Dan hadits lain yang menjadi dasar mereka yaitu Rosulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ اخْتَكَرَ فَهِيَ خَاطِيَةٌ

Rasulullah saw pernah bersabda : Barang siapa yang melakukan praktek Ihtikâr (monopoli) maka dia adalah seseorang yang berdosa.

Apabila seseorang menjual barang pada saat harga di pasaran turun atau juga barang tersebut didatangkan dari desa setempat berupa makanan, kemudian ia menimbunnya atau menahannya untuk tidak menjualnya ketika barang tersebut naik, maka seperti itu dianggap bukan termasuk Ihtikâr yang diharamkan. Dikarenakan barang yang ditimbun tersebut didatangkan dari wilayah lain di luar wilayah atau negara tempat ia tinggal.

Keterangan lain tentang hukum Ihtikâr pada sebuah hadits riwayat yang berbunyi:

Abu Zinat berkata: katakanlah kepada Said bin Musayb, "Sampaikanlah kepadaku tentang dirimu yang berkata bahwa sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda : "tidaklah ia yang melakukan Ihtikâr di sebuah daerah, kecuali ia adalah seorang yang berdosa, kenapa kamu melakukan Ihtikâr!", kemudian Said bin Musayb menjawab: "bukan ini yang dikatakan Rosulullah SAW, bahwa sesungguhnya yang dikatakan Rosulullah SAW yaitu apabila ada seseorang yang mendatangkan harga pada suatu barang ketika barang itu harganya tinggi, maka ia memberikan harga yang tinggi. Dan ketika barang tersebut didatangkan ketika harga rendah, maka ia menjualnya dengan harga yang rendah pula. Maka sesungguhnya inilah yang dibutuhkan manusia". Periwiyatan hadits ini adalah bagus atau baik.

Adapun hukum yang terkandung dalam sebuah riwayat tersebut ialah bahwa Ihtikâr diperbolehkan pada barang-barang yang telah didatangkan atau diimpor dari wilayah lain ke dalam wilayah yang bersangkutan. Diperbolehkannya perkara ini, dikarenakan hal ini tidak sampai mendatangkan madharat bagi masyarakat setempat. Anjuran Rosulullah SAW yang terkandung pada riwayat tersebut yaitu dalam mendatangkan barang hendaklah mendatangkan sesuai dengan harga pasaran pada saat itu, artinya jangan sampai mempermainkan harga yang dapat mendatangkan akibat yang negatif bagi masyarakat.

2) Ihtikâr Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah memberikan pengertian bahwa:

“Penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut.”

Hukum Ihtikâr Menurut Ulama Hanabilah Adapun menurut mazhab Hambali Ihtikâr yang diharamkan adalah memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Barang yang ditimbun itu didapatkan melalui pembelian (barang yang didatangkan orang

lain), bukan mendatangkan sendiri dari luar (mengimpor). Dengan demikian, apabila seseorang mendatangkan suatu barang dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu disimpannya, maka ia tidak disebut melakukan Ihtikâr. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW: *“Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.”* Hadits Riwayat Ibnu Majah, dalam Kitab Sunan Ibn Mâjah 2:2153

- b. Barang yang dibeli (lalu ditimbun) itu berupa bahan makanan. Si penimbun melakukan langkah-langkah yang mempersempit gerak masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut. Adapun langkah yang dimaksud antara lain:

Pertama, dilakukan di negeri yang memang menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh sesuatu jika terjadi tindakan penimbunan.

Kedua, dilakukan pada kondisi masyarakat tengah membutuhkan. Sebagai contoh, ketika ada satu kelompok pedagang yang akan masuk ke negeri itu, orang-orang kaya di sana langsung

mendorongnya sehingga masyarakat luas tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli. Pada situasi seperti ini, tidak ada perbedaan antara negeri yang kecil dan besar. Adapun tindakan membeli sesuatu di saat lapang dan harganya murah, dalam bentuk yang tidak menyulitkan siapa pun untuk turut membeli atau mendapatkannya, hal itu bukanlah tindakan yang diharamkan.⁶

⁶ Muhammad Taufiqur Rohman, “Perbandingan Konsep Iktikar Menurut Pendapat Fiqh Empat Mazhab dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri, Malang, 2017), 51-57.